



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SEMARANG PEMUDA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN
JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 100.3.7.1/021/NK/2025

NOMOR : PER/52/112025

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (04-11-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DYAH KARTIKA : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MOHAMAD IRFAN : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 130, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/9/01/2025 tentang Mutasi Pejabat, Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/15/022025 dalam hal ini bertindak

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang
Pemuda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilaksanakan sinergi diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

(JKM) bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :
 - a. peningkatan efektifitas pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. sinkronisasi sistem dan prosedur pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi data calon Pekerja Rentan Calon Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di Kabupaten Kendal;
 - b. Melakukan pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di wilayah Kabupaten Kendal. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan menyesuaikan ketersediaan anggaran

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pemerintah Kabupaten Kendal;

- c. Melakukan pembayaran iuran yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang khusus diperuntukkan untuk pembayaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
 - d. Melakukan rekonsiliasi data calon peserta untuk kepesertaan berikutnya; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi Program Kegiatan yang disepakati secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA ataupun masing-masing.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi dan validasi data calon Pekerja Rentan Calon Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di Kabupaten Kendal;
 - b. Menerbitkan dan menyampaikan tagihan iuran kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pekerja Rentan;
 - c. Memberikan Jaminan Pelayanan Ketenagakerjaan bagi Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja rentan yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi Program Kegiatan yang disepakati secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA ataupun masing-masing.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan akan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Anggaran bantuan iuran program perlindungan bagi pekerja rentan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.

- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 - 381232

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

u.p Kantor Cabang Pembantu Kendal

Alamat : Ruko Arcade Jalan Kompleks Kawasan Industri Kendal (KIK), Tambak Wonorejo Kecamatan Brangsong Kendal

Telepon : (0291) 437874

Faksimile : (0291) 437874

Email : kacab.kendal@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang dikirim melalui alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



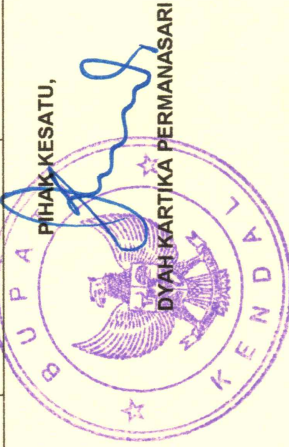
MOHAMAD IRFAN

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAP/KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JAWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME	Penanggungjawab
				PARA PHAK	November - Desember	2025	3. PHAK KESATU			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan PHAK KEDUA.
			Kabupaten Kendal			2025	a. Melakukan pembayaran bantuan lunas Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan PHAK KESATU tepat waktu dan tepat jumlah kepada PHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulannya dengan besaran sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yaitu sebesar Rp.16.800,00 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Besaran bantuan lunas Jaminan Kecelakaan Kerja ditetapkan minimal sebanyak Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp.16.800,00 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk setiap orang per bulan. b. Besaran bantuan lunas Jaminan Kematian ditetapkan dengan nilai Rp.6.800,00 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk setiap orang per bulan. b. Menyampaikan dan menetapkan rekonsiliasi data peserta bantuan lunas Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PHAK KESATU sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun bersama PHAK KEDUA.			
3	Rekonsiliasi	Rekonsiliasi bantuan lunas	Kabupaten Kendal	PARA PHAK	Januari - Desember		Menyampaikan dan menetapkan rekonsiliasi data peserta dan bantuan lunas Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PHAK KESATU sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun bersama PHAK KEDUA.	Berita Acara Rekonsiliasi data peserta dan bantuan lunas Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PHAK KESATU.	Evaluasi pelaksanaan penfudungan JKK pada setiap bulan sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku.	Dinas Peranian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan PHAK KEDUA.
4	Pelayanan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	Manfaat dan ruang lingkup klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)	Kabupaten Kendal	PHAK KEDUA	Januari - Desember		a. Memperoleh informasi dari PHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur JKK yang diberikan kepada Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PHAK KESATU apabila mengalami resiko kerja. b. Memperoleh informasi dari PHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur klaim manfaat JKK dan JKJ yang diberikan kepada Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PHAK KESATU apabila pekerja meninggal dunia.	Penyampaian informasi mengenai prosedur pelayanan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PHAK KESATU.	Prosedur pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Dinas Peranian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan PHAK KEDUA.
						2025	a. Menyampaikan informasi PHAK KESATU dan melakukan koordinasi terkait persyaratan klaim kepada peserta/keuarga peserta. b. Menyampaikan Manfaat klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM) kepada peserta atau ahli waris Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Menyampaikan atas klaim manfaat yang telah diterima oleh Peserta kepada PHAK KESATU.	Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).	Tercapainya Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh PHAK KESATU.	Dinas Peranian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan PHAK KEDUA.



PIHAK KEDUA,

BPJS
Ketenagakerjaan
MOTAHMAD Irfan HARANG PEMUDA